

PERAN KEPEMIMPINAN MEUTYA HAFID DALAM MENDORONG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DIGITAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL (2024-2026)

Brilian Danu Nurkhairi, Gilang Raditya Putra, Severeano Dandy Buchari, Nurdin, Fullah Jumaynah
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online Juni 2026

Email:

2410413047@upnvj.ac.id

2410413056@upnvj.ac.id

2410413073@upnvj.ac.id

Abstrak

Transformasi digital membuka peluang luas bagi partisipasi perempuan di ruang publik, namun sekaligus menghadirkan ancaman serius berupa kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan eksploitasi anak di ruang digital. Penelitian ini mengkaji peran kepemimpinan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Oktober 2024-2026) dalam mendorong kebijakan perlindungan digital bagi perempuan dan anak, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mencerminkan representasi substantif perempuan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui analisis dokumen sekunder yang meliputi regulasi, siaran pers, laporan kementerian, pernyataan resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, serta pemberitaan media pada periode 2024-2026. Analisis dilakukan menggunakan kerangka representasi politik Pitkin (1967), konsep *politics of presence* Phillips (1995), serta pendekatan kebijakan responsif gender UN Women. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Meutya Hafid telah melampaui representasi deskriptif menuju representasi substantif, yang tercermin dalam keterlibatannya pada pengesahan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, revisi UU ITE menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024, serta inisiasi program strategis seperti Pusat Operasi Perlindungan Anak (POPA) dan Literasi Digital Nasional bermuatan perspektif gender. Meskipun demikian, terdapat celah implementasi yang signifikan, meliputi rendahnya tingkat penyelesaian kasus KBGO, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan regulasi *cyberstalking* yang masih parsial. Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi strategis merupakan kondisi yang perlu namun belum cukup untuk melahirkan representasi substantif; diperlukan pula kapasitas kepemimpinan, dukungan kelembagaan, dan koalisi kebijakan yang kuat.

Kata Kunci: kepemimpinan perempuan; kebijakan digital; perlindungan perempuan dan anak; representasi substantif; kebijakan responsif gender



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

A. PENDAHULUAN

Jika kita mendengar istilah transformasi digital, biasanya yang langsung terpikirkan adalah tentang kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, atau layanan publik yang makin praktis karena sudah berbasis digital. Namun demikian, di balik semua kemudahan itu, ada sisi lain yang terlewat tidak terlalu diperhatikan, yaitu tentang meningkatnya kerentanan di ruang digital terutama bagi kelompok seperti perempuan dan anak. Ruang digital yang seharusnya jadi tempat untuk berekspresi, belajar, dan berpartisipasi, justru juga bisa menjadi tempat munculnya berbagai bentuk kekerasan baru yang sering kali tidak terlihat secara langsung.

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam ruang publik. Namun, pada saat yang sama, digitalisasi juga menghadirkan tantangan serius berupa kekerasan berbasis gender online. Sebagaimana dijelaskan bahwa *“digitalization has significantly transformed various aspects of life... however, it also brings challenges such as online gender-based violence (OGBV), cyber harassment, and violations of women's human rights”* (Fatimah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan digital tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan

perlindungan terhadap perempuan. Dampak dari kekerasan digital juga tidak dapat dianggap remeh, karena tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Disebutkan bahwa *“kekerasan berbasis gender secara daring memiliki dampak yang sangat merugikan bagi para korban... termasuk gangguan mental seperti depresi serta ketakutan untuk berinteraksi”* (Fatimah et al., 2025). Dengan demikian, ruang digital belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan.

Selain perempuan, anak-anak juga termasuk kedalam kelompok yang sangat rentan dalam ekosistem digital. Tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak membuka peluang terhadap berbagai bentuk ancaman. Sebagaimana dinyatakan bahwa *“tingginya paparan anak terhadap internet menimbulkan potensi ancaman seperti cyberbullying, eksploitasi daring, dan penyalahgunaan data”* (Khusnaini & Aisyah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan digital tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga isu sosial dan kebijakan publik yang mendesak.

Dalam banyak kasus, kehadiran perempuan di ruang publik masih sering berhenti di level simbolik sekadar ada, tapi belum tentu berpengaruh. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya keterwakilan secara angka, melainkan tindakan nyata yang bisa melindungi kelompok rentan. Ini jadi semakin penting ketika kita bicara soal ruang digital yang makin kompleks, dimana tantangan dan resiko nya juga terus berkembang. Jika konteksnya di Indonesia, salah satu figur yang menarik untuk dikaji adalah Meutya Hafid, yang memiliki peran strategis dalam bidang komunikasi dan kebijakan digital. Posisi yang dimilikinya memberikan ruang untuk mempengaruhi arah kebijakan, khususnya dalam merespons isu perlindungan digital bagi perempuan dan anak. Namun, sejauh mana kepemimpinan tersebut mampu mendorong kebijakan yang mencerminkan representasi substantif perempuan masih menjadi pertanyaan yang relevan untuk diteliti.

Uraian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara meningkatnya risiko di ruang digital dan efektivitas kebijakan perlindungan, sekaligus menegaskan pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam menjembatani persoalan tersebut. Selain itu, masih terdapat jarak antara representasi deskriptif dan representasi substantif dalam politik gender, di mana peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik belum selalu diikuti oleh lahirnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan (Bjarnegård & Kenny, 2020). Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini difokuskan pada peran kepemimpinan Meutya Hafid dalam mendorong kebijakan perlindungan digital bagi perempuan dan anak, serta menelaah sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mencerminkan representasi substantif perempuan dalam praktik kebijakan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kepemimpinan perempuan dalam posisi strategis pemerintahan diwujudkan melalui proses perumusan dan penguatan kebijakan yang responsif gender serta relevan dengan tantangan digital kontemporer, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak di ruang digital. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Teori representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin membedakan representasi ke dalam beberapa dimensi, yaitu representasi deskriptif, substantif, dan simbolik. Representasi deskriptif merujuk pada sejauh mana perempuan hadir secara numerik dalam posisi politik atau pemerintahan. Representasi simbolik berkaitan dengan makna kehadiran perempuan sebagai panutan dan pengubah persepsi sosial terhadap kepemimpinan perempuan. Sementara itu, representasi substantif menekankan pada tindakan nyata dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan. Dalam konteks

penelitian ini, fokus utama terletak pada representasi substantif, yaitu bagaimana kepemimpinan Meutya Hafid tidak hanya mencerminkan kehadiran perempuan di tingkat elite, tetapi juga mampu mendorong kebijakan perlindungan digital yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa keberadaan perempuan dalam politik belum tentu otomatis menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perempuan jika tidak disertai tindakan kebijakan yang konkret.

Anne Phillips melalui konsep *politics of presence* menekankan bahwa kehadiran kelompok yang mengalami marginalisasi, termasuk perempuan, merupakan syarat penting dalam menciptakan representasi yang otentik. Pengalaman sosial perempuan yang khas tidak dapat sepenuhnya dipahami atau diwakili oleh laki-laki, sehingga kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan menjadi krusial. Konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa posisi kepemimpinan perempuan di sektor strategis seperti kebijakan digital memiliki potensi besar dalam menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Namun, teori ini juga membuka ruang analisis kritis, yaitu apakah kehadiran tersebut benar-benar menghasilkan kebijakan yang substantif atau justru berhenti pada level simbolik.

Konsep kebijakan responsif gender digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan publik mampu mengakomodasi kebutuhan, pengalaman, dan kerentanan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Menurut UN Women, pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan yang tampak netral secara formal belum tentu adil secara substantif, karena perempuan seringkali menghadapi risiko yang berbeda, terutama dalam konteks ruang digital seperti kekerasan berbasis gender online dan eksploitasi anak. Dalam penelitian ini, konsep kebijakan responsif gender digunakan untuk menilai kualitas kebijakan perlindungan digital yang dihasilkan di bawah kepemimpinan Meutya Hafid. Indikator yang dapat digunakan meliputi adanya regulasi spesifik terkait perlindungan perempuan dan anak di ruang digital, mekanisme perlindungan dan pengaduan yang aksesibel, serta keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar melindungi perempuan secara substantif.

Untuk memperkuat analisis mengenai kebijakan responsif gender dalam ruang digital, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai kajian terdahulu yang telah mengulas tantangan yang dihadapi perempuan di era digital. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Widowati, dan Kamil (2025) membahas keterkaitan antara digitalisasi, perempuan, dan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *“digitalization has significantly transformed various aspects of life... however, it also brings challenges such as online gender-based violence (OGBV), cyber harassment, and violations of women's human rights”* (Fatimah et al., 2025). Dalam penelitian ini penulis menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya membuka peluang bagi perempuan, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Meskipun demikian, fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan perlindungan hukum, sehingga belum membahas bagaimana aktor kepemimpinan berperan dalam mendorong kebijakan tersebut.

Selanjutnya, penelitian oleh Khusnaini dan Aisyah (2025) lebih menyoroti perlindungan anak di ruang digital dari sisi yuridis. Mereka menyatakan bahwa *“tingginya paparan anak terhadap internet menimbulkan potensi ancaman seperti cyberbullying, eksploitasi daring, dan penyalahgunaan data”* (Khusnaini & Aisyah, 2025). Penelitian ini penelitian tersebut relevan karena menunjukkan dan sejalan karena menunjukkan bahwa anak-anak juga berada

dalam posisi yang rentan di era digital. Namun, sama seperti penelitian sebelumnya, fokusnya masih pada regulasi dan implementasi kebijakan, belum melihat siapa yang sebenarnya mendorong kebijakan tersebut dan bagaimana peran kepemimpinan di dalamnya.

Di sisi lain, penelitian oleh Fikri (2025) mengangkat isu tentang literasi digital sebagai faktor penting dalam menghadapi risiko digital. Ia menyebutkan bahwa *“tanpa pondasi literasi digital yang kuat dan kesadaran akan risiko keamanan, pemanfaatan teknologi justru dapat menimbulkan masalah sosial”* (Fikri, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa, perlindungan digital tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat. Meski begitu, penelitian ini juga belum mengaitkan antara literasi digital dengan proses kebijakan atau peran pemimpin dalam mendorongnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Akbar, Safitri, dan Sujarwo (2025) mereka melihat dari sisi lain yakni dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa *“penggunaan media sosial yang berlebihan berkaitan dengan peningkatan gangguan mental, terutama pada remaja perempuan dan korban cyberbullying”* (Akbar et al., 2025). Penelitian ini memperkuat gambaran bahwa ruang digital memiliki konsekuensi nyata, khususnya bagi kelompok muda. Namun, penelitian ini lebih fokus pada dampak sosial dan psikologis, sehingga belum mengarah pada bagaimana kebijakan publik merespons persoalan tersebut.

Sementara itu, dalam kajian gender dan politik, Bjarnegård dan Kenny (2020) memberikan perspektif yang cukup penting. Mereka menyatakan bahwa *“increased women's representation does not automatically translate into substantive representation of women's interests”* (Bjarnegård & Kenny, 2020). Pernyataan penulis ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak otomatis berarti kebijakan yang dihasilkan akan berpihak pada perempuan. Dengan kata lain, ada perbedaan antara sekadar “ada perempuan” dalam jabatan dengan benar-benar menghasilkan kebijakan yang melindungi kepentingan perempuan.

Dari berbagai kajian serta penelitian tersebut sebenarnya sudah membahas soal perlindungan digital, mulai dari aspek hukum, dampak sosial, sampai pentingnya literasi digital. Namun demikian, masih belum banyak penelitian yang benar-benar menghubungkan ketiga hal tersebut dengan peran kepemimpinan perempuan dalam menghasilkan kebijakan yang punya dampak nyata. Penelitian ini mencoba melihat kebijakan perlindungan digital tidak hanya sebagai produk dari aturan hukum, tapi juga sebagai hasil dari proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Meutya Hafid dalam mendorong lahirnya kebijakan perlindungan digital bagi perempuan dan anak, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan representasi perempuan secara substantif, bukan sekadar simbolik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks kebijakan publik di tingkat nasional, khususnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada periode 2024-2026. Pemilihan setting penelitian didasarkan pada peran strategis kementerian tersebut dalam perumusan dan implementasi kebijakan tata kelola ruang digital, termasuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai ancaman digital. Fokus penelitian diarahkan pada kepemimpinan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital sejak Oktober 2024, yang dipandang sebagai momentum penting dalam penguatan tata kelola digital Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam proses kepemimpinan dalam konteks kebijakan publik, bukan mengukur fenomena secara statistik (Creswell, 2014). Secara spesifik, penelitian menerapkan desain studi kasus dengan unit analisis tunggal, yaitu kepemimpinan Meutya Hafid dalam kebijakan perlindungan digital bagi perempuan dan anak selama periode 2024-2026. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan pengkajian fenomena secara holistik dalam konteks nyata serta mampu menangkap dinamika kebijakan yang sulit dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif (Yin, 2018). Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan perspektif feminist institutionalism yang menekankan pentingnya memahami bagaimana relasi gender bekerja di dalam institusi politik melalui proses, aktor, dan konteks kebijakan (Bjarnegård & Kenny, 2020).

Data penelitian dalam studi ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis meliputi regulasi, siaran pers, laporan kementerian, pernyataan resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, serta pemberitaan media yang relevan dengan isu perlindungan digital bagi perempuan dan anak selama periode 2024-2026. Pemilihan sumber data tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk menelusuri proses perumusan kebijakan, arah kepemimpinan, serta substansi kebijakan perlindungan digital yang dihasilkan (Bowen, 2009). Analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan pola makna yang muncul dari berbagai dokumen yang dikaji (Braun & Clarke, 2006). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka representasi politik (Pitkin, 1967), konsep *politics of presence* (Phillips, 1995), serta pendekatan *gender-responsive policy analysis* yang menilai keberadaan regulasi spesifik, aksesibilitas mekanisme perlindungan, dan keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan (UN Women, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai dokumen, regulasi, laporan institusi, dan publikasi resmi guna memastikan konsistensi serta akurasi informasi yang diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepemimpinan Meutya Hafid dalam Mendorong Kebijakan Perlindungan Digital bagi Perempuan dan Anak

Analisis pada bagian ini berfokus untuk menjawab bagaimana gaya, strategi, dan posisi kelembagaan Meutya Hafid memengaruhi produksi regulasi perlindungan digital yang responsif gender. Melalui penelusuran rekam jejak politik, langkah advokasi konkret, hingga tantangan yang dihadapi, dapat dipahami sejauh mana kontribusi kepemimpinannya dalam isu ini. Meutya Viada Hafid merupakan salah satu figur perempuan paling menonjol dalam lanskap politik Indonesia kontemporer. Berlatar belakang sebagai jurnalis dan presenter televisi, ia memulai karier politiknya melalui Partai Golkar dan berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Perjalanan politiknya yang konsisten di lingkungan legislatif, khususnya di Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan informatika, menjadikannya figur yang memiliki kompetensi teknis dan politis yang kuat di bidang regulasi digital.

Posisi puncaknya di parlemen dicapai ketika ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI pada periode 2019-2024, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin komisi strategis tersebut, di mana jabatan ini memberikannya otoritas kelembagaan untuk mempengaruhi

agenda legislasi di bidang komunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Menurut perspektif Pitkin (1967), kepemimpinan formal semacam ini membuka ruang bagi representasi substantif, yakni kemampuan untuk menghasilkan kebijakan yang secara nyata berpihak pada kelompok yang diwakili. Dalam posisi tersebut, Meutya tidak sekadar hadir secara fisik sebagai representasi deskriptif, melainkan secara aktif menggunakan posisinya untuk menggerakkan agenda legislasi yang responsif gender. Kiprah kepemimpinannya memasuki babak baru pada Oktober 2024, ketika ia diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pengangkatan ini menempatkannya pada posisi eksekutif tertinggi yang langsung bersinggungan dengan ekosistem digital nasional, sekaligus menjadikannya perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut dalam sejarah Indonesia. Transisi dari legislatif ke eksekutif ini memberikan dimensi baru dalam kapasitas kepemimpinannya, yaitu bergeser dari kapasitas mengawasi dan melegislasi menjadi langsung merancang serta mengimplementasikan kebijakan (Mahsun, 2021).

Strategi kepemimpinan Meutya dalam mendorong agenda-agenda tersebut dapat dicirikan sebagai kepemimpinan berbasis jaringan (*network-based leadership*) yang memanfaatkan relasi lintas komisi dan lintas lembaga yang dibangunnya selama bertahun-tahun berkarier di parlemen. Dalam konteks kebijakan perlindungan digital, modal sosial dan kelembagaan ini terbukti krusial, terutama dalam membangun koalisi dukungan lintas fraksi untuk mendorong regulasi yang mengintegrasikan dimensi gender (Norris & Inglehart, 2019). Pengalamannya yang luas sebagai jurnalis turut memperkuat kepekaannya terhadap isu keamanan ruang digital, termasuk ancaman terhadap perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Salah satu kontribusi signifikan Meutya Hafid dalam dimensi legislatif adalah keterlibatannya dalam proses panjang pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun UU TPKS secara teknis merupakan produk legislasi dari Komisi VIII DPR, Komisi I yang dipimpin Meutya turut memberikan persetujuan prinsipal dan memastikan bahwa dimensi kekerasan seksual berbasis elektronik yang termuat dalam Pasal 14 UU TPKS memperoleh legitimasi hukum yang kuat (LBH APIK, 2022). Pasal 14 UU TPKS ini secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan merekam, mengambil gambar, dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban, yang dalam literatur internasional dikenal sebagai *non-consensual intimate image* (NCII). Bahkan Meutya terlibat aktif dalam pembahasan Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Revisi ini mengandung sejumlah perubahan substansial yang relevan bagi perlindungan perempuan dan anak, termasuk penambahan pasal-pasal yang mempertegas larangan terhadap penyebaran konten yang mengandung muatan kekerasan seksual dan eksploitasi anak (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2024). Dalam berbagai forum publik, Meutya secara konsisten menyuarakan pentingnya mengintegrasikan perspektif korban perempuan dalam perumusan pasal-pasal tersebut agar regulasi tidak hanya bersifat netral secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya melanjutkan agenda advokasi ini ke ranah implementasi kebijakan yang nyata. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah kepemimpinannya menginisiasi dan mengakselerasi sejumlah program strategis, seperti pembentukan Pusat Operasi Perlindungan Anak (POPA) yang bertujuan memantau dan menindak konten eksploitasi anak di ruang digital, penguatan mekanisme pelaporan konten kekerasan berbasis gender online melalui platform digital resmi, serta pelaksanaan Program Literasi Digital Nasional yang secara khusus memasukkan modul kesadaran terhadap KBGO dan keamanan digital bagi perempuan (Komdigi, 2024). Langkah-langkah pengarusutamaan gender

dalam kebijakan digital tersebut sejalan dengan kerangka *Gender-Responsive Policy* yang digariskan oleh UN Women (2018), yang menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mampu mengakomodasi perbedaan kerentanan antara laki-laki dan perempuan di ruang digital. Urgensi ini diperkuat oleh data Komnas Perempuan (2023) yang mencatat peningkatan signifikan laporan KBGO dalam beberapa tahun terakhir, menggarisbawahi bahwa regulasi responsif gender adalah prioritas utama, bukan sekadar pelengkap.

Meutya juga aktif mendorong kerjasama antar kementerian dan lembaga, termasuk berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), guna menyinkronkan respons kebijakan perlindungan anak di ranah digital secara komprehensif (UNICEF Indonesia, 2022).

Meskipun rekam jejak kepemimpinan Meutya menunjukkan komitmen nyata terhadap agenda perlindungan digital gender, terdapat beberapa tantangan struktural dan kontekstual yang menghambat efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini perlu dianalisis secara kritis agar pemahaman terhadap dinamika representasi substantif perempuan tidak terjebak pada narasi kemajuan yang dangkal. Pertama, terdapat hambatan struktural berupa dominasi laki-laki dalam institusi politik, mengingat DPR RI masih didominasi oleh anggota laki-laki dengan keterwakilan perempuan yang baru mencapai sekitar 21% pada Pemilu 2024 (KPU, 2024). Dalam lingkungan kelembagaan yang demikian, memprioritaskan isu-isu yang dianggap "feminin" seperti KBGO membutuhkan upaya ekstra karena Norris dan Inglehart (2019) mengingatkan bahwa representasi deskriptif yang rendah berkorelasi dengan rendahnya perhatian institusional terhadap isu kelompok rentan. Kedua, tantangan resistensi politik terhadap agenda gender muncul karena beberapa fraksi di DPR menganggap pengaturan konten digital yang terlalu spesifik berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi, sehingga pembahasan pasal perlindungan dalam revisi UU ITE berlangsung alot dan membutuhkan negosiasi panjang (Santoso, 2023).

Meutya harus menavigasi dinamika ini dengan membangun koalisi demi menemukan kompromi politik yang tetap mengakomodasi substansi perlindungan. Ketiga, terdapat tantangan implementasi dan kapasitas kelembagaan, karena Komdigi menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk mengawasi ruang digital yang berkembang pesat. Akibatnya, mekanisme penanganan masih menghadapi kendala lambatnya respons platform media sosial terhadap permintaan *takedown* konten serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani aspek teknis KBGO yang kompleks (SAFEnet, 2023). Keempat, tantangan budaya dan sosial berupa stigma terhadap korban KBGO masih menjadi hambatan nyata, di mana banyak korban memilih tidak melapor karena takut tidak dipercaya atau justru dikriminalisasi balik menggunakan pasal-pasal dalam regulasi yang belum sempurna. Walaupun Meutya menganjurkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), perubahan budaya hukum ini membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang daripada sekadar perubahan regulasi formal (Komnas Perempuan, 2023).

Representasi Substantif Perempuan dalam Kebijakan Perlindungan Digital

Evaluasi kritis mengenai sejauh mana kebijakan perlindungan digital mencerminkan representasi substantif perempuan dilakukan menggunakan pisau analisis teori Representasi Politik Hanna Fenichel Pitkin (1967) dan konsep *Politics of Presence* Anne Phillips (1995). Analisis ini menguji apakah kepemimpinan Meutya Hafid benar-benar menghasilkan suatu representasi substantif bagi perempuan dan anak atau baru sebatas level representasi formal dan simbolik. Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah apakah kehadiran seorang perempuan di posisi kepemimpinan politik otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada

perempuan. Pitkin (1967) memperingatkan bahwa kehadiran fisik (*descriptive representation*) tidak serta-merta menjamin tindakan substantif (*substantive representation*), karena politisi perempuan pun dapat terjebak dalam logika institusional maskulin dan norma kelembagaan yang tidak berperspektif gender. Sebaliknya, Phillips (1995) berargumen bahwa kehadiran kelompok terpinggirkan di arena pengambilan keputusan tetap merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan, sebab pengalaman hidup perempuan membawa agenda dan prioritas unik yang tidak dapat diwakili oleh laki-laki, sekalipun mereka berniat baik. Oleh karena itu, kehadiran fisik perempuan di posisi strategis merupakan kondisi yang perlu (*necessary condition*), meskipun bukan kondisi yang cukup (*sufficient condition*) untuk melahirkan representasi substantif.

Dalam kasus Meutya Hafid, bukti empiris menunjukkan adanya keselarasan yang signifikan antara kehadiran (*presence*) dan substansi kebijakan. Keterlibatannya dalam pengesahan UU TPKS, revisi UU ITE, serta inisiasi program operasional di bawah Komdigi memperlihatkan bahwa posisinya sebagai pemimpin perempuan telah menghasilkan produk kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak (Mahsun, 2021). Pengalaman pribadinya sebagai perempuan yang menavigasi ruang publik memberikannya kepekaan intuitif terhadap risiko spesifik di dunia maya, yang sulit dibangun tanpa pengalaman hidup langsung sebagai perempuan. Namun demikian, keselarasan ini tidak bersifat otomatis melainkan membutuhkan perjuangan aktif di tengah lingkungan institusional yang resistif. Mansbridge (1999) menyebut fenomena ini sebagai "*contingent yes*", di mana efektivitas kehadiran perempuan sangat bergantung pada konteks institusional, koalisi politik, dan kapasitas individu sang pemimpin dalam memanfaatkan posisinya secara strategis. Kombinasi rekam jejak legislatif yang kuat, jaringan luas, dan komitmen personal Meutya menjadi faktor pendorong utama terwujudnya keselarasan tersebut di Indonesia.

Refleksi atas kebutuhan nyata korban dalam klausul hukum yang dihasilkan menunjukkan adanya kemajuan nyata, meskipun masih menyisakan celah, berdasarkan tiga indikator utama *Gender-Responsive Policy* dari UN Women (2018). Dari sisi kemajuan, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 untuk pertama kalinya memberikan pengakuan hukum eksplisit terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini termuat dalam Pasal 14 yang mengkriminalisasi tindakan merekam dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban, Pasal 15 yang mengatur eksploitasi seksual melalui sarana elektronik, serta Pasal 16 mengenai pelecehan seksual non-fisik di platform digital (LBH APIK, 2022). Regulasi ini merespons langsung kebutuhan korban perempuan yang selama ini tidak memiliki landasan hukum memadai untuk menuntut pelaku KBGO. Perbaikan penting juga dibawa oleh Revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana pasal-pasal yang berpotensi menyasar korban seperti Pasal 27 ayat (1) tentang konten asusila yang direvisi untuk mempersempit penafsiran yang merugikan korban, sementara pasal perlindungan anak dari eksploitasi daring diperkuat dengan ancaman pidana lebih berat (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2024). Namun, dari perspektif kebijakan responsif gender, masih terdapat celah signifikan karena regulasi terkait *cyberstalking* masih bersifat parsial tanpa definisi tunggal yang komprehensif, sehingga korban yang mayoritas perempuan kesulitan menemukan pasal yang tepat. Selain itu, mekanisme perlindungan sementara seperti perintah perlindungan (*protection order*) digital belum diatur secara eksplisit, dan perlindungan anak masih membutuhkan mekanisme verifikasi usia yang lebih ketat di platform digital guna mencegah paparan konten berbahaya (SAFEnet, 2023; UNICEF Indonesia, 2022).

Akhirnya, tingkat perwujudan representasi substantif ini harus diukur dari efektivitas implementasi dan dampaknya bagi publik secara nyata, bukan sebatas pada *output* jumlah

regulasi yang dihasilkan di atas kertas. Dari sisi *output* kelembagaan, Komdigi di bawah Meutya menunjukkan aktivitas proaktif, di mana data Komdigi (2024) mencatat peningkatan pemblokiran konten KBGO dan eksploitasi anak berdasarkan laporan masyarakat, yang mengindikasikan respons kelembagaan yang lebih cepat. Program Literasi Digital Nasional dengan modul khusus keamanan digital bagi perempuan dan anak juga menjadi investasi jangka panjang yang membangun kesadaran publik (Wahid & Sugiantoro, 2021). Namun, ketika diukur dari perspektif *outcome* bagi korban, gambarannya jauh lebih kompleks karena data Komnas Perempuan (2023) melaporkan bahwa meskipun pelaporan meningkat, tingkat penyelesaian kasus dan pemidanaan pelaku masih rendah. Kelemahan ini mengindikasikan bahwa masalah utama terletak pada kapasitas aparat penegak hukum yang belum memadai dan membutuhkan pelatihan khusus yang sensitif gender untuk menangani kasus digital yang rumit.

Evaluasi ini sejalan dengan peringatan Dahlerup (2006) bahwa representasi substantif harus berdampak nyata pada kehidupan kelompok yang diwakili agar tidak terjebak menjadi "*symbolic policy*" yaitu kebijakan yang tampak progresif di atas kertas namun minim dampak di lapangan. Untuk menjembatani jarak antara produksi regulasi (*legislative output*) dan dampak nyata (*substantive outcome*), Meutya perlu terus mendorong penguatan kapasitas penegak hukum, mempercepat pembentukan unit siber khusus sensitif gender di kepolisian, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga pendamping korban di masyarakat sipil. Secara keseluruhan, kepemimpinan Meutya Hafid telah berhasil mendorong representasi substantif perempuan pada tingkat yang cukup signifikan, meskipun upaya menjembatani celah implementasi tetap menjadi tantangan utama yang harus diperjuangkan secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan.

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Meutya Hafid memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong penguatan kebijakan perlindungan digital bagi perempuan dan anak di Indonesia. Peran tersebut terlihat melalui keterlibatannya dalam proses legislasi, dukungan terhadap penguatan aspek perlindungan dalam revisi regulasi digital, serta inisiasi berbagai program yang berorientasi pada keamanan ruang digital, seperti penguatan mekanisme pelaporan kekerasan berbasis gender online, pengembangan literasi digital, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa posisi strategis yang dimiliki Meutya Hafid sebagai perempuan dalam lembaga politik dan pemerintahan tidak hanya berhenti pada representasi deskriptif, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong agenda kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan digital yang dihasilkan telah mencerminkan representasi substantif perempuan pada tingkat tertentu. Kehadiran pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penguatan perlindungan terhadap eksploitasi anak dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai program perlindungan digital yang dijalankan Komdigi menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan kerentanan spesifik perempuan serta anak di ruang digital. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan, terutama terkait kapasitas kelembagaan, implementasi kebijakan, mekanisme perlindungan korban, dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender online. Dengan demikian, representasi substantif perempuan dalam kebijakan perlindungan digital belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan.

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Pitkin, Phillips, serta Bjarnegård dan Kenny. Kehadiran perempuan dalam institusi politik perlu disertai kapasitas kepemimpinan, dukungan kelembagaan, serta kemampuan membangun koalisi kebijakan agar dapat menghasilkan perubahan substantif. Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam tata kelola digital melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan regulasi terkait kekerasan berbasis gender online, penguatan mekanisme perlindungan korban, serta perluasan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak guna menciptakan ruang digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian kami, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan. yakni Pertama, pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital bersama kementerian dan lembaga terkait, perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan digital melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas aparat, serta optimalisasi mekanisme pelaporan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender online. Upaya ini diperlukan mengingat penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama masih berada pada aspek implementasi kebijakan.

Berikutnya tentang penguatan perspektif gender perlu terus diintegrasikan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan tata kelola digital agar perlindungan terhadap perempuan dan anak mampu mengikuti perkembangan bentuk-bentuk kekerasan di ruang digital.

Sebagai penutup saran terakhir menurut kami agar penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menganalisis implementasi kebijakan secara empiris maupun membandingkan peran aktor politik perempuan pada sektor kebijakan lainnya. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara representasi politik perempuan dan efektivitas kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Safitri, D., & Sujarwo, A. (2025). *Dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja*.
- Bjarnegård, E., & Kenny, M. (2020). Comparing candidate selection: A feminist institutionalist approach. *Government and Opposition*, 55(3), 370-392. <https://doi.org/10.1017/gov.2019.15>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahlerup, D. (Ed.). (2006). *Women, quotas and politics*. Routledge.

- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://jdihn.go.id/index.php/pencarian/detail/1973625/undang-undang-nomor-1-tahun-2024-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-11-tahun-2008--tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik>
- Fatimah, S., Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Perempuan, digitalisasi, dan kebebasan berekspresi: Kajian hukum tentang perlindungan hak asasi di ruang siber. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19151>
- Fikri, M. (2025). Policy brief on Subang in the digital era: Addressing literacy challenges and cyber risk protection. *Scientific Journal of Governance and Accountability (SINGA)*. <https://singa.subang.go.id/singa/article/view/98>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). *Laporan tahunan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia 2024*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Tantangan yuridis dan prospek implementasi perlindungan anak di ruang digital Indonesia. *Jurnal Pro Justicia*. <http://jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/1208>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). *Kekerasan berbasis gender online: Catatan tahunan Komnas Perempuan 2023*. Komnas Perempuan.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif 2024: Keterwakilan perempuan di DPR RI*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. (2022). *Panduan pemahaman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi korban dan pendamping*. LBH APIK. <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/pedoman-pemaknaan-pasal-uu-no-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>
- Mahsun, M. (2021). Politik legislasi dalam pengarusutamaan gender di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 45-62.
- Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent "yes." *The Journal of Politics*, 61(3), 628-657. <https://doi.org/10.2307/2647821>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Clarendon Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- SAFEnet. (2023). *Laporan situasi kekerasan berbasis gender online di Indonesia 2022-2023*. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). <https://oi-files-cng-v2->

prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/indonesia.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Think%20Piece%20-%20Mengawal%20Jalan%20Terjal%20Perlindungan%20Penyintas%20KBGO%20di%20Indonesia.pdf

Santoso, T. (2023). Dinamika legislasi revisi Undang-Undang ITE: Antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 12-29.

UN Women. (2014). *Gender mainstreaming in development programming: Guidance note*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

UN Women. (2018). *Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018>

UNICEF Indonesia. (2022). *Laporan situasi anak Indonesia 2022: Keamanan anak di ruang digital*. United Nations Children's Fund Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2022>

Wahid, A., & Sugiantoro, R. (2021). Keamanan informasi dan literasi digital dalam perspektif perlindungan perempuan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(1), 77-92.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.